

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 13/KU.01.00/JI-06/05/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

**PIt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta

- Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6878.1.1/KU.01.00/K1/06/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - h. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - i. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419659/2026, tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.

KESATU : Memberhentikan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, atas nama:
NAMA : Moch Shollihul Anam, S.Si.
NIP : 199408172022031002
PANGKAT/GOL : Penata Muda Tk. I (III/b)

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, atas nama:
NAMA : Hafidz Putra Odinsyah, S.Si.
NIP : 199903182022031004
PANGKAT/GOL : Penata Muda Tk. I (III/b)

KETIGA : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Menguji kebenaran perhitungan pada SPP serta dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan);
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang disediakan;
4. Menerbitkan SPM;
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpanan dokumen hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan

SOP yang ditetapkan oleh KPA;

6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran pada KPA; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
6. Yang Bersangkutan;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 29 Mei 2026

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Andhika Wijaya, S.IAN
NIP. 199205282020121005